BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.[1] Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang melekat sejak bayi dalam kandungan, lahir dan hidup di dalam kehidupan masyarakat.

Anak merupakan karunia yang berharga dari Allah SWT yang diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

[1]Barda Nawawi Arief, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 s/d ke-, dan Konvensi Hukum Nasional*, Semarang: Pustaka Magister.

dalam kandungan.[2] Segala bentuk perbuatan yang dapat melanggar hak-hak anak dapat diancam hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.[3]

Dewasa ini banyak diberitakan kasus pembuangan bayi baik di media lokal maupun di media nasional. Seperti di Desa Sumberagung RT 30 RW 05 Dk. Sumberagung, Kec. Klego Boyolali pada tanggal 12 Februari 2015 digegerkan oleh penemuan jasad bayi di bawah kolong Jembatan Kali Sumberagung dengan terbungkus kain gorden berwarna hijau. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri yaitu Siti Lailatul Nikmah umur 19 tahun yang berstatus sebagai mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri.[4]

Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arif, Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas.[5] Banyak kasus pembuangan bayi oleh ibunya sendiri. Kejahatan yang

---

[2]Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

[3] Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, hlm. 35.

[4] SOLOPOS, Senin 16 Februari 2015 20.30 WIB: *Siapa Sangka Mahasiswa IAIN Ini Hamil dan Buang Bayinya*, dalam http://www.solopos.com/2015/02/16/pembuangan-bayi-boyolali-siapa-sangka-gadis-klego-ini-hamil-dan-buang-bayinya-577563 diakses Kamis 7 September 2017 pukul 19.30 WIB.

[5] Barda Nawawi Arif, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (*secret factors*).[6] Kasus pembuangan bayi lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung seorang ibu terhadap anak yang dilahirkan.

Dalam praktik di lapangan, kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu problema yang menyita perhatian dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal tersebut bukan masalah sederhana karena petugas kesulitan mengungkap kasus dimana para pelaku sering menyembunyikan kehamilan serta dalam melahirkan pun lebih memilih melahirkan sendiri sehingga petugas kesulitan mengidentifikasi pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI KABUPATEN BOYOLALI".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji dan diteliti sebagai berikut:

(1) Apa faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali ?

(2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali?

---

[6] Sumiyanto, 2000, *Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandungnya Sendiri*, Laporan Hasil Penelitian, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 24.

(3) Apa hambatan penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

(1) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali.

(2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali.

(3) Untuk mengetahui hambatan penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali.

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Manfaat teoritis

(a) Sebagai salah satu sarana guna penyusunan skripsi untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

(b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.

(2) Manfaat Praktis

(a) Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana pembuangan bayi.

(b) Bagi masyarakat

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan kasus-kasus pembuangan bayi yang terjadi di Indonesia serta masyarakat dapat mengetahui pentingnya bekerjasama dengan aparat yang berwajib dalam pengungkapan terjadinya kasus pembuangan bayi yang terjadi di Indonesia dan masyarakat juga dapat mengetahui kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum di Boyolali.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

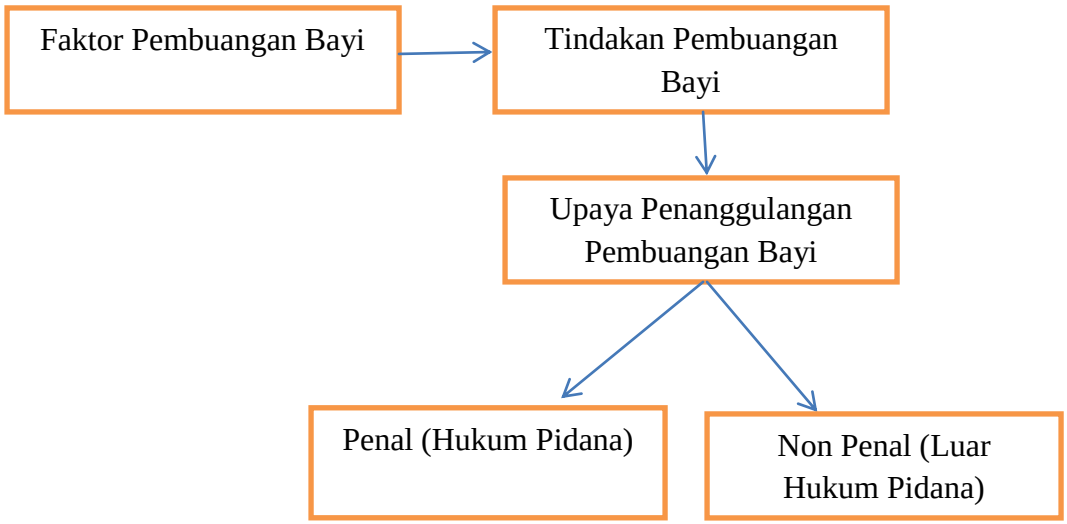

Pembuangan bayi bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti masalah sosial, spiritual, ekonomi dan perkembangan teknologi. Masalah sosial, fenomena remaja hamil di luar nikah menjadi pemicu pembuangan bayi. Membuang bayi seakan menjadi solusi terbaik bagi mereka karena takut, malu dengan sekitar, dan belum siap dengan tanggung jawab. Seks bebas seakan menjadi hal lumrah sat ini, bahkan tak jarang remaja-remaja sekarang memamerkan kemesraan di depan umum atau di media sosial. Perhatian dan peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini. Para remaja yang masih berfikiran labil perlu kontrol dan pemantauan intens dari orang tua. Dalam hal ini peran orang tua diharapkan bisa menjadi kontrol bagi mereka. Orang tua berperan sebagai teman bukan pelarang yang saklek, dengan begini remaja lebih mau mendengarkan penjelasan dari pada dilarang terang-terangan.[7]

Faktor spiritual juga berpengaruh, kurangnya pemahaman nilai agama menjadikan mereka tidak lagi takut akan Tuhan dan resikonya, sehingga jalan pintas menjadi pilihan mereka. Kekurangan didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup telah menyebakan mereka hilang arah dalam kehidupan dan terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan berakibat kehamilan di luar

[7]Rifki Firman, 2015, *"Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi",* Jurnal Poenale, Vol 3 No 4, hal 3.

nikah. Peran agama dalam kehidupan sangat penting untuk membentuk pegangan hidup yang teguh dan bukannya menuruti hawa nafsu semata-mata.[8]

Faktor ekonomi, akhir-akhir ini faktor ekonomi juga menjadi pemicu maraknya pembuangan bayi. Dengan alasan kendala ekonomi, tidak bisa menghidupi karena miskin dan punya banyak anak yang harus mereka cukupi. Kehadiran anak lagi menurut mereka hanya akan menjadi beban dan mempersulit ekonomi mereka. Mereka tega meninggalkan bayi di teras rumah orang, di tempat pelayanan kesehatan. Tak jarang mereka membuang bayi mereka sembarangan bahkan di pinggir jalan. Mereka selalu punya alasan membuang bayi mereka dengan teganya. Faktor perkembangan teknologi, perkembangan teknologi dan era reformasi juga sedikit mengambil bagian dalam maraknya pembuangan bayi. Media elektronik, penyebaran VCD dan internet mendorong mereka khususnya remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mencoba-coba mengikuti hal-hal negatif yang mereka tonton. Bahkan ada kasus remaja yang membuat video mesum.[9]

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu:

(1) lewat jalur penal (hukum pidana)

(2) lewat jalur non penal (di luar hukum pidana)

Lebih jauh Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasanya

---

[8]Ibid

[9]Nurul Ainun, 2015, *Maraknya Pembuangan Bayi*, dalamhttps://ainufusblog.wordpress.com/2015/01/31/maraknya-pembuangan-bayi/ diakses Kamis 7 September 2017.

dikenal dengan istilah ''Politik Kriminal'' dapat meliputi ruang lingkup yang lebih luas. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:[10]

(a) Penerapan Hukum Pidana (Criminal Law Aplication);

(b) Pencegahan tanpa Pidana (Prevention Without Punishment);

(c) Mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat media massa (Influencing Views of Society on Crime andPunishment Mass Media).

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini berbentuk deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui upaya apa yang akan diambil dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[11]

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan

---

[10] Barda Nawawi, 1996, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung*:PT. Citra Aditya Bakti, hal 152.

[11]Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25.

dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.[12] Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan upaya dihubungkan terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data

Data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu :

a. Data Primer

Data Primer diperoleh penulis dari hasil wawancara di Kepolisian Resor Kabupaten Boyolali dan Pengadilan Negeri Boyolali.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:[13]

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan bahan hukum yang mengikat yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa buku buku, makalah, dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian pembuangan bayi.

---

[12] Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabeta, hlm. 53.
[13]Kudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 8.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang mana memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, internet, ensiklopedia, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan dengan cara mencari, mempelajari, memahami, dan menguraikan data-data sekunder, yakni berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembuangan bayi.

b. Studi Lapangan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Boyolali dan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang berkaitan dengan tindak pidana pembuangan bayi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu analisis kualitatif.[14] Data hasil penelitian tersebut dianalisis, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu dengan meneliti terhadap sebagian

[14]Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal 5.

kecil kasus pembuangan bayi, untuk menyimpulkan pembuangan bayi pada umumnya.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara garis besar, mengenai inti isi yang diinginkan penulis untuk setiap bab maupun bagian-bagian di dalam bab tersebut. Sistematika skripsi ini terdiri dari empat bab:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan pustaka, yang mencakup tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan, tinjauan umum pembuangan bayi dalam perundang-undangan Indonesia, tinjauan umum tentang upaya penanggulangan kejahatan.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, memuat uraian hasil penelitian meliputi faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali, upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali, serta Hambatan penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali.

Bab IV kesimpulan dan saran, yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan.

Daftar Pustaka